

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu pendorong untuk peningkatan kegiatan perekonomian di daerah dan pendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan maka guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat perlu diatur pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
 - c. Bahwa guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, perlu dicabut dan diganti;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Pekalongan Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesai tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 67)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan.
6. UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
7. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTD Pasar yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas terkait penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar.
8. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
9. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
10. Pemberdayaan Pasar Rakyat adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata penempatan pedagang di area pasar agar menjadi tertib, teratur dan kondusif.
13. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disebut SIP adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di lingkungan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, atau organisasi lainnya, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
16. Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152-2015 tentang Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut SNI Pasar Rakyat adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.
17. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
18. Bangunan Pasar Rakyat adalah semua bangunan gedung di Pasar Rakyat yang dipakai untuk berdagang dan segala fasilitas penunjang lainnya.
19. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang/jasa.
20. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau

tempat berjualandengan sekat atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang/jasa.

21. Hampan/dasaran/pelataran/jongko adalah tempat berjualan yang terbuka di Pasar Rakyat yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen/temporer
22. Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat adalah fasilitas di Pasar Rakyat yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan di Pasar Rakyat.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan pada azas:

- a. Kemanfaatan, yaitu bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan pelayanan dan kepada masyarakat;
- b. Keadilan, yaitu bahwa pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilaksanakan dengan adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat
- c. Kenyamanan, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat menciptakan sarana dan prasarana Pasar Rakyat yang memenuhi standar nasional sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pedagang, para pembeli, pengelola dan masyarakat sekitarnya;
- d. Keamanan berusaha, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pedagang dalam menjalankan usahanya.
- e. Keserasian, yaitu bahwa dengan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang baik dan profesional dapat mendorong Pasar Rakyat tumbuh dan berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- f. Akuntabel dan transparan, yaitu bahwa kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat mengakses/melihat proses pelaksanaan kegiatan

pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah secara profesional dan memenuhi standar nasional sehingga Pasar Rakyat dapat tumbuh berkembang secara serasi, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran berbentuk Pusat Perdagangan dan Toko Swalayan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat yang sesuai dengan persyaratan teknis Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- d. menjadikan Pasar Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Daerah;
- e. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagai salah satu elemen kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan Daerah; dan
- f. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. azas pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- b. kedudukan dan fungsi Pasar Rakyat;
- c. wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggungjawab dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. perencanaan dan pengembangan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- e. penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;

- f. penataan dan penempatan pedagang Pasar Rakyat;
- g. pemanfaatan fasilitas Pasar Rakyat;
- h. tata tertib Pasar Rakyat;
- i. keterbukaan informasi mengenai Pasar Rakyat;
- j. kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- k. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- l. peran serta masyarakat; dan
- m. sanksi administrasi.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI PASAR

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pasar Wiradesa di Kecamatan Wiradesa;
 - b. Pasar Kedungwuni di Kecamatan Kedungwuni;
 - c. Pasar Kajen di Kecamatan Kajen;
 - d. Pasar Doro di Kecamatan Doro;
 - e. Pasar Bojong di Kecamatan Bojong;
 - f. Pasar Kesesi di Kecamatan Kesesi;
 - g. Pasar Sragi di Kecamatan Sragi;
 - h. Pasar Wonopringgo di Kecamatan Wonopringgo;
 - i. Pasar Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
 - j. Pasar Bligo di Kecamatan Buaran;
 - k. Pasar Pekajangan di Kecamatan Kedungwuni; dan
 - l. Pasar Tanjung di Kecamatan Tirto.

Pasal 7

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. simpul kekuatan ekonomi lokal dan Daerah;
- b. memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah;
- c. meningkatkan kesempatan kerja di Daerah;
- d. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
- e. menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga di Daerah;

- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g. sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya lokal setempat; dan
- h. merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan nasional.

BAB V

WEWENANG, KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Wewenang

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan lokasi pasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah;
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang dilaksanakan Pihak Ketiga di Daerah.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun perencanaan, program, pengembangan, pengendalian operasional dan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. menyelenggarakan penataan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. menyusun dan mengadakan kebutuhan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. menerbitkan SIP, tanda bukti pembayaran Retribusi Daerah; dan
 - f. memungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya kepada pedagang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - b. melakukan penelitian, evaluasi pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan penggunaan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - d. melakukan pengaturan, penataan dan penempatan pedagang di dalam Pasar Rakyat;

- e. melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan Pasar Rakyat;
 - f. melakukan kegiatan kebersihan, keindahan, pemeliharaan lingkungan dan menyediakan sarana prasarana Pasar Rakyat;
 - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing Pasar Rakyat; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan dan antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, komunitas Pasar Rakyat dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 4
Tanggung jawab

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan teknis tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Pasar bertanggung jawab dalam penyiapan penyusunan rencana, pengkoordinasian pelaksanaan, pengelolaan administrasi dan penyiapan evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Pedagang

Paragraf 1
Hak

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
- d. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, setiap pedagang berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
- b. menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib dan rapih;
- d. membayar Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;
- f. mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat; dan
- g. melaksanakan tera/tera ulang secara berkala bagi pemilik Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UUTP).

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 14

Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib tunduk dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan turut serta bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja pada Dinas.
- (4) Penyusunan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas.
- (4) Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pelaksanaan pengadaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN
DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pasar Rakyat, meliputi:
 - a. perencanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Rakyat;
 - c. pengawasan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - d. pembinaan dan pengendalian Pasar Rakyat; dan
 - e. peningkatan tipe Pasar Rakyat.
- (2) Penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Sarana Distribusi Perdagangan.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi pengelolaan fisik dan pengelolaan non fisik.
- (2) Pengelolaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan operasional dan pelaksanaan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. mengelola dan melindungi aset yang dimiliki/dikuasai serta pemanfaatan dan penggunaan lahan pada lokasi Pasar Rakyat dan Pasar Rakyat darurat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengadaan, pemanfaatan, pemasaran, dan pemeliharaan serta pengembangan lahan dan

bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengelolaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara wajar, tertib, aman, dan nyaman serta berkelanjutan di Pasar Rakyat.
- (4) Penciptaan situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan, penataan, penetapan pedagang dan pemungutan Retribusi Daerah pelayanan pasar dan Retribusi Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. evaluasi, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengamanan lingkungan Pasar Rakyat;
 - c. pemberdayaan pedagang dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Pasar Rakyat; dan
 - d. koordinasi dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (5) Pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Guna pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD wajib melaporkan baik secara berkala maupun insidentil kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Sarana Distribusi Perdagangan.
- (7) Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan fisik dan non fisik Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perluasan, Renovasi dan Pembangunan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat.
- (2) Dalam menentukan lokasi untuk memperluas, merenovasi dan membangun serta memindahkan lokasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan perluasan, renovasi dan pembangunan baru serta pembangunan Pasar Rakyat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan perluasan, renovasi dan pembangunan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kerjasama dengan Pihak Ketiga maka tanggung jawab dilaksanakan secara proporsional sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian.

Paragraf 3

Jenis, Klasifikasi dan Penetapan Klasifikasi Pasar

Pasal 22

- (1) Pasar Rakyat ditinjau dari jenis dagangan dibedakan menjadi:
 - a. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari; dan

- b. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat ditentukan berdasarkan pertimbangan hari buka, lokasi pasar, luas lahan, jumlah pedagang, penerimaan retribusi, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi 5 (lima) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe Utama
 - b. Pasar Rakyat tipe A;
 - c. Pasar Rakyat tipe B;
 - d. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - e. Pasar Rakyat tipe D.
- (4) Pasar Rakyat tipe Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional harian, memiliki jumlah pedagang paling sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional harian, memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (6) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (7) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (8) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan Pasar Rakyat dengan operasional

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan, memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

- (9) Penetapan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana Pasar Rakyat terdiri dari :
- a. Sarana dan prasarana utama; dan
 - b. Sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Sarana dan Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kios; dan
 - b. Loos.
- (3) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kantor pengelola;
 - b. toilet;
 - c. pos ukur ulang;
 - d. pos keamanan;
 - e. ruang laktasi;
 - f. ruang kesehatan;
 - g. ruang peribadatan;
 - h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - i. tempat parkir;
 - j. tempat penampungan sampah sementara;
 - k. sarana pengolahan air limbah;
 - l. sarana air bersih;
 - m. instalasi listrik;
 - n. pelataran
 - o. tempat bongkar muat;
 - p. Tempat promosi;
 - q. Tempat pemasangan reklame;

- r. Tempat hewan ternak;
- s. ruang terbuka hijau;
- t. sarana prasarana drainase;
- u. Jaringan telekomunikasi;
- v. CCTV;
- w. Tabung pemadam kebakaran;

Paragraf 5
Jam Operasional Pasar

Pasal 24

- (1) Jam operasional Pasar Rakyat ditetapkan dengan memperhatikan jenis dan klasifikasi Pasar Rakyat.
- (2) Jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasar Umum, dengan ketentuan:
 - 1. Pasar Rakyat tipe Utama, kegiatan dimulai pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - 2. Pasar Rakyat tipe A, kegiatan dimulai pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - 3. Pasar Rakyat tipe B, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
 - 4. Pasar Rakyat tipe C dan tipe D, kegiatan dimulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Pasar Khusus, kegiatan dimulai pada pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat dapat dilaksanakan di luar jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat dan atas seizin kepala UPTD Pasar.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pasar

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberdayaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa antara lain:

- a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. meningkatkan kompetensi pedagang; dan
- c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 26

Peningkatan profesionalisme pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan Pasar Rakyat;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 27

Peningkatan kompetensi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik minat pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. pemahaman terhadap perilaku pembeli.

Pasal 28

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. membenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang didalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. peningkatkan kualitas kontruksi;
- d. membenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. membenahan sistem elektrikal;
- f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
- g. membenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 29

Guna pemberdayaan, selain menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Pemerintah Daerah melalui Dinas juga melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga;
- c. memfasilitasi sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang Pasar Rakyat; dan
- d. memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Pedagang Pasar Rakyat sebagai sarana sosialisasi, informasi serta pendidikan dan pelatihan bagi pedagang Pasar Rakyat.

BAB VIII PENATAAN DAN PENEMPATAN PEDAGANG, SERTA PEMANFAATAN FASILITAS PASAR

Bagian Kesatu Penataan dan Penempatan Pedagang

Paragraf 1 Penataan dan Penempatan Pedagang

Pasal 30

- (1) Penataan dan penempatan Pedagang dilakukan dengan Prinsip setiap pedagang hanya diperbolehkan memanfaatkan 1 (satu) tempat dalam bangunan Pasar Rakyat dan digunakan sendiri untuk berdagang.
- (2) Penataan dan penempatan Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penentuan zonasi di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
 - b. sosialisasi;
 - c. pengundian dilakukan untuk melakukan penataan dan penempatan pedagang pasar hasil renovasi/pembangunan;
 - d. penunjukan dilakukan untuk melakukan penataan dan penempatan pedagang atas sisa lapak hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebut di atas;
 - e. serah terima tempat lapak (kios/los);
 - f. penandatanganan Surat Perjanjian; dan
 - g. penyerahan Surat Izin Penempatan.

- (3) Penentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pengelompokan barang-barang dagangan berdasarkan jenis dan sifatnya dengan memperhatikan kemudahan mobilitas dan struktur bangunan gedung Pasar Rakyat.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada calon Pedagang mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengundian dan/atau penunjukan tempat lapak (kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan memprioritaskan calon Pedagang yang telah terdaftar dalam data base Pedagang.
- (6) Serah terima tempat lapak (kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian antara Kepala Dinas selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan Pedagang dan Surat Pernyataan Menempati Lapak oleh Pedagang.
- (7) Jangka waktu Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit memuat:
 - a. dasar hukum pemakaian;
 - b. para pihak yang menandatangani;
 - c. jenis lapak dan jenis barang dagangan;
 - d. jangka waktu pemakaian lapak;
 - e. tata tertib, hak, kewajiban dan larangan serta sanksi bagi Pedagang; dan
 - f. hal lain yang dianggap perlu.
- (9) Penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan bersamaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Muatan Berita Acara Serah Terima Pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku secara mutatis mutandis sebagai muatan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Penyerahan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan pada kesempatan pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Paragraf 2
Penataan dan Penempatan Kembali Pedagang
di Pasar Rakyat Hasil Renovasi dan/atau Baru

Pasal 31

- (1) Penataan dan penempatan kembali Pedagang di Pasar Rakyat hasil renovasi dan/atau pembangunan Pasar Rakyat baru dilakukan dengan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas penataan dan penempatan kembali Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada Pedagang lama yang telah memiliki SIP kios/los dan terdaftar di data base Pedagang;
 - b. prioritas kedua diberikan kepada Pedagang beceran yang pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar dan terdaftar di data base Pedagang; dan
 - c. prioritas ketiga diberikan kepada Pedagang yang menempati kios/los yang tidak dipergunakan (pasif) oleh pedagang yang masuk dalam prioritas pertama dan pernah dipungut Retribusi Daerah pelayanan pasar serta terdaftar di data base Pedagang.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penempatan kembali Pedagang berdasarkan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) telah terpenuhi, maka untuk lapak yang masih kosong diberikan kepada calon pengguna baru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Kabupaten Pekalongan dan tidak tercatat di database Pedagang Pasar Rakyat Kabupaten Pekalongan;
 - b. membuat surat permohonan pemakaian lapak kepada Bupati Pekalongan Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan;
 - c. melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 3. Surat Keterangan Usaha dari desa/kelurahan; dan
 4. pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

- (2) Terhadap calon pengguna baru yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Skala prioritas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prioritas pertama diberikan kepada warga masyarakat setempat wilayah kecamatan lokasi pasar; dan
 - b. prioritas kedua diberikan kepada warga masyarakat dari luar wilayah kecamatan lokasi pasar.

Pasal 33

- (1) Guna melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dibentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - b. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - c. Anggota :
 - 1. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - 2. Inspektorat Daerah;
 - 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja;
 - 5. Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan;
 - 6. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun daftar skala prioritas nama Pedagang calon pemakai lapak dan melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati untuk mendapatkan arahan.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Hasil penentuan skala prioritas nama Pedagang calon pemakai lapak (kios/los) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Surat Izin Penempatan

Pasal 35

- (1) Setiap pemakai lapak (kios/los) dalam Pasar Rakyat wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bentuk dan format SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pemindahan/Pengalihan dan Pencabutan Hak Pakai Lapak

Pasal 36

- (1) Pemakai lapak (kios/los) dalam Pasar Rakyat yang tidak menggunakan lagi lapaknya untuk berdagang, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Lapak yang telah diserahkan kembali kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialihkan kepada pedagang baru berdasarkan penunjukan oleh Dinas.
- (3) Penunjukan pedagang baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pedagang yang telah mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinperindag sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 serta SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dicabut, apabila:

- a. telah berakhir masa berlakunya dan pemegang tidak mengajukan permohonan perpanjangan 4 (empat) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

- b. pemegang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pemakaian dan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) huruf e dan huruf f dan ayat (10);
- c. tidak menggunakan tempat berdagang dan/atau tidak menjalankan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas; dan
- d. pemegang SIP yang bersangkutan meninggal dunia dan Ahli waris tidak melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UTPD Pasar.

Bagian Kedua Pemanfaatan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara bangunan dan fasilitas dalam Pasar Rakyat, Pedagang dapat melakukan perbaikan atas lapak (kios/los) yang ditempatinya karena kerusakan yang disebabkan pemakaian dan/atau kelalaiannya.
- (2) Perbaikan bangunan lapak (kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa merubah bentuk dan fungsi utamanya.
- (3) Perbaikan bangunan lapak (kios/los) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Kepala Dinas dan dengan pemantauan serta pengawasan Kepala UPTD Pasar atau pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 39

- (1) Guna menyampaikan informasi dan/atau edukasi kepada pedagang, pengunjung atau masyarakat luas, sarana dan prasarana pendukung berupa space iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kepala Dinas dengan menyewakan kepada pihak ketiga.
- (2) Teknis pemanfaatan space iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan umum Pasar Rakyat agar berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan dan pelayanan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya.

Pasal 41

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 termasuk beban pembiayaan dan penggunaan listrik dan air di Pasar Rakyat.

BAB IX

TATA TERTIB DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu

Tertib Bangunan, Penempatan Dagangan, Kebersihan dan Keamanan Pasar

Paragraf 1 Bangunan

Pasal 42

- (1) Guna tertib bangunan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan struktur, luas dan bentuk bangunan Pasar Rakyat.
- (2) Penetapan struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek ekonomi, sosial dan budaya Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap struktur, luas dan bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan perubahan kecuali untuk keamanan struktur bangunan berdasarkan kajian teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penempatan Dagangan

Pasal 43

Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan lingkungan Pasar Rakyat, Pedagang wajib menempatkan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan/atau memelihara sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.
- (4) Tanggung jawab pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah, Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Keamanan dan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi keamanan struktur bangunan gedung dan keamanan sarana prasarana Pasar Rakyat.
- (3) Pemeliharaan keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang, pengunjung, bangunan gedung dan sarana prasarana Pasar Rakyat serta lingkungan.
- (4) Pedagang, pembeli dan masyarakat pengunjung wajib berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Tanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 46

Setiap Pedagang di Pasar Rakyat, dilarang:

- a. memiliki SIP lebih dari 1 (satu);
- b. mengalihkan dan/atau memindahtangankan SIP kepada orang lain yang tidak berhak;
- c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
- d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
- e. menyewakan dan/atau menjual lapak (Kios/Loos) kepada pihak lain;
- f. mengubah bentuk, luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. memperjualbelikan barang/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam SIP;
- h. menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Rakyat atau terhadap manusia dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau
- i. menggunakan tempat didalam Pasar Rakyat sebagai gudang dan/atau tempat tinggal.

Pasal 47

Setiap orang di dalam lingkungan Pasar Rakyat, dilarang:

- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
- b. bertempat tinggal di dalam lingkungan Pasar Rakyat;
- c. berada di dalam lingkungan Pasar Rakyat di luar jam operasional, kecuali dengan sepengetahuan petugas Pasar Rakyat atas seizin kepala UPTD Pasar;
- d. dalam keadaan mabuk;

- e. mengotori halaman dan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
- f. merusak bangunan bangunan gedung komponen utama dan komponen pendukung Pasar Rakyat;
- g. dalam keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
- h. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan/atau
- i. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.

Pasal 48

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan aktifitas rentenir secara terang-terangan maupun secara terselubung dilingkungan Pasar Rakyat.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun data dan menyampaikan informasi mengenai pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat di Daerah.
- (2) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat profil masing-masing Pasar Rakyat di Daerah.
- (3) Penyusunan data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Tata cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 46, Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 48, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Pengosongan tempat berdagang.
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penarikan barang dari distribusi;
 - d. Penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. Denda;
 - f. Pencabutan SIP; dan
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan masa waktu masing-masing peringatan selama 14 (empat belas) hari;
 - b. Penarikan barang dari distribusi dilakukan apabila pedagang menjual barang dagangan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan gedung Pasar Rakyat atau terhadap manusia;
 - c. Penghentian sementara kegiatan usaha dilakukan apabila pedagang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi pelayanan pasar;
 - d. denda sebesar 2% (dua persen) dari besaran retribusi yang tertunggak dikenakan, apabila pedagang menunggak pembayaran retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari;
 - e. pencabutan SIP dilakukan dalam hal sampai dengan berakhirnya masa waktu peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti; dan
 - f. pengosongan tempat berdagang secara paksa dilakukan dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pencabutan SIP tidak dilakukan pengosongan tempat secara sukarela dari Pedagang yang bersangkutan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 53

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala UPTD Pasar harus menyampaikan laporan kepada Dinas meliputi :
 - a. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - b. omzet harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 - c. data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar Rakyat dan komoditi yang dijual; dan
 - d. data barang kebutuhan pokok.
- (2) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kartu Tanda Pemakai lapak (kios/los) yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dan setelah habis masa berlakunya agar segera dilakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kerja sama pengelolaan Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga yang dibuat ditandatangani sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian kerja sama.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Lampiran I
Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor :
Tanggal :

BENTUK DAN FORMAT SIP



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Krakatau No.6 Kajen Kode Pos 51161 Telepon (0285) 3830922
Website : <https://www.dinperindag.pekalongankab.go.id> e-mail : dinperindag@pekalongankab.go.id

SURAT IZIN PENEMPATAN KIOS/LOOS

PASAR :

Nomor :

Identitas Pedagang :

1. Nama :
2. NIK :
3. U m u r : ... Th
4. A l a m a t :
5. Pasar : Tipe :
6. Kios/Los : No :
7. Ukuran : x M²
8. Jenis Dagangan :
9. Berlaku : s/d

Kajen,



FOTO
4 x 6 cm

a.n. BUPATI PEKALONGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KAB.PEKALONGAN

Nama
Pangkat
NIP.

KEWAJIBAN PEDAGANG :

1. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan Pasar Rakyat;
2. Menempati Lokasi berdagang sesuai dengan hak penempatan yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
3. Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur, tertib, dan rapih;
4. Membayar Retribusi Daerah Pelayanan Pasar dan Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyediakan alat-alat kebersihan dan tempat sampah serta membuang sampah pada tempatnya;.
6. Mematuhi tata tertib dan ketentuan penggunaan zona di lingkungan Pasar Rakyat ;
7. Melaksanakan Tera/Tera Ulang bagi pemilik Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP),sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Surat Izin Penempatan (SIP) ini bukan sebagai tanda kepemilikan Kios / Loos dan pedagang dilarang menggunakan KTP sebagai agunan / jaminan.

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

